

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2018, pendapatan negara diestimasikan dengan nilai Rp 1.894,7 trilyun. Jumlah tersebut berasal dari berbagai pemasukan yaitu penerimaan perpajakan senilai Rp 1.618,1 trilyun, Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai Rp 275,4 trilyun dan hibah senilai Rp 1,2 trilyun. Untuk mencapai target Anggaran Pendapatan Belanja Negara tersebut, maka pemerintah akan mengupayakan pemberian kekuatan reformasi di berbagai bidang, yaitu bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai, dengan keterangan lain melalui (www.kemenkeu.go.id/apbn2018):

1. Didukung dengan *Automatic Exchange of Information* supaya meningkatkan basis perpajakan dan dapat mencegah tindakan *tax avoidance* dan erosi perpajakan.
2. Memperkuat data dan sistem informasi atas perpajakan supaya lebih terbaru dan terintegrasi, yaitu dengan melalui *electronic filing*, *electronic form*, dan *electronic faktur*.
3. Membangun tingkat kepatutan dan kesadaran membayar pajak (*sustainable compliance*) kepada wajib pajak.
4. Memberikan perbaikan sehingga menciptakan kemudahan dan percepatan pelayanan di pelabuhan dan bandara serta, penegakkan pemberantasan dan penyelundupan.

Dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar yang dimiliki oleh negara dan diharapkan dapat meningkatkan

taraf kemakmuran dan pemerataan pembangunan negara. Pemungutan pajak yang dilakukan dengan baik dan sebagaimana mestinya merupakan hal yang tidak mudah untuk diterapkan. Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Wajib pajak juga tidak mendapat imbalan secara langsung dari hasil pembayaran pajaknya, meskipun dana yang berasal dari pajak diperuntukkan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak dari sisi fiskus merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara. Hal ini akan menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan, dimana fiskus sebagai principal menginginkan penerimaan pajak sebesar-besarnya dari masyarakat sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin kepada negara (Tandean dan Nainggolan, 2017).

Terdapat berbagai cara yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak yaitu sesuai dengan peraturan perpajakan (*tax avoidance*) maupun dengan melanggar ketentuan pajak atau illegal (*tax evasion*). *Tax Avoidance* adalah usaha untuk melakukan pengefisienan terhadap biaya pajak terutang dengan cara melakukan penghindaran pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada pembayaran yang bukan objek pajak (Pohan, 2016).

Hal yang perlu diperhatikan, bahwa setiap permasalahan yang menyangkut fiskus atau wajib pajak haruslah dimulai dengan asumsi-asumsi, baik yang

menyangkut sikap dan tindakan wajib pajak, maupun yang menyangkut sikap dan aparat perpajakan, antara lain (Zain, 2003):

1. Bahwa para pembayar pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan/atau penghematan pajak (*tax saving*).
2. Bahwa para pembayar pajak cenderung untuk melakukan penyelundupan pajak (*tax evasion*), baik unilateral evasion maupun bilateral evasion, sepanjang pembayar pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa kemungkinan besar akibat dari perbuatannya tersebut tidak akan dilakukan tindakan penyidikan serta yakin bahwa perbuatan tersebut telah membudaya di antara para pembayar pajak.
3. Bahwa para pembayar pajak tidak begitu khawatir dan tidak takut akan ketetapan pajak serta sanksi administrasinya, dan memanfaatkan kelemahan administrasi perpajakan seperti kondisi kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah, kurangnya data yang *up to date* yang diperlukan administrasi perpajakan akibat tidak mendapat *supply* data karena kurangnya koordinasi, ditambah dengan kondisi di mana pembuktian ketidak benaran perhitungan pajak yang terutang tergantung pada kemampuan aparat perpajakan.
4. Bahwa para pembayar pajak berusaha untuk mempengaruhi petugas pajak yang berwenang dengan bujukan, godaan, dan kadang-kadang ancaman, seperti menyuap atau percobaan menyuap serta yakin bahwa segala sesuatu masih mungkin diatur.


5. Bahwa administrator pajak memiliki keengganan yang mendasar untuk meninjau kembali kesalahan yang terdapat dalam keputusan dan surat edaran yang dibuatnya sendiri.
6. Bahwa petugas pajak sering bertindak berlebihan, melebihi fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya dan acapkali gagal melaksanakan tugas yang diembannya, akibat dari kemalasan, kelambanan dan penyalahgunaan jabatan.

Laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survey lalu dianalisa oleh Universitas PBB menggunakan ICTD menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat 11 negara dengan penghindaran pajak tertinggi sedunia yaitu sebesar \$6,48 M. Peringkat pertama diduduki oleh Amerika Serikat sebesar \$188,8 M. Wilayah Asia Tenggara lainnya yang menduduki peringkat di atas Indonesia yaitu peringkat 5 adalah Malaysia sebesar \$23,3M.

Penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan, salah satunya adalah PT. Adaro Energy Tbk. PT. Adaro Energy Tbk merupakan salah satu perusahaan tambang yang melakukan penghindaran pajak dengan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura (Coaltrade Service International). Kegiatan tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. Dampak dari penghindaran pajak yang dilakukan adalah PT. Adaro Energy Tbk membayar pajak \$125 juta atau sebesar Rp 1,75 Triliun (kurs Rp 14.000) yang jelas lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan) (Sugianto, <https://finance.detik.com/>).

PT Bentoel International Investama melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan pendapatan keluar Indonesia melalui dua cara yaitu pinjaman intra perusahaan antara tahun 2013 hingga 2015 dan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalty, ongkos, dan layanan. PT. Bentoel International Investama mengambil pinjaman dari perusahaan Rothmans Far East BV untuk membiayai ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang timbul dari hutang tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Pembayaran kembali ke Inggris yaitu dengan pembayaran royalty untuk menggunakan merek Dunhill dan Lucky Strike, ongkos teknis, dan konsultasi, membayar biaya IT. Pembayaran yang dilakukan PT. Bentoel International Investama akan memperburuk kerugian British American Tobacco di Indonesia, namun, dengan adanya perjanjian dengan Inggris maka pendapatan pajak tergolong sedikit (Mediatama, 2019, <https://nasional.kontan.co.id/>).

Nilai perhitungan ETR yang dilakukan pada 78 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 menunjukkan hasil yang berfluktuasi dan cenderung semakin naik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin bertambahnya tahun, penghindaran pajak yang dilakukan semakin kecil. Nilai beban pajak yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tidak sepenuhnya memanfaatkan celah pajak untuk memperkecil nilai beban pajak.



Sumber: Olahan lampiran 2

Praktik penghindaran pajak mempunyai berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya, salah satunya yaitu *leverage*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan profitabilitas.

Leverage merupakan suatu rasio yang dapat memperlihatkan sampai seberapa jauh sekuritas berpenghasilan tetap (utang dan saham preferen) digunakan dalam struktur modal pada perusahaan (Brigham dan Houston, 2001). Hutang yang dilakukan perusahaan akan menyebabkan timbulnya beban bunga, dimana dalam peraturan perpajakan beban bunga tersebut merupakan beban yang dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak, sehingga dapat berdampak pada besarnya pajak yang akan dibayarkan menjadi semakin sedikit (Zahirah, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Maula et al. (2019), Nugrahitha dan Suprasto (2018), Oktamawati (2017), Rani et al. (2018), Ambarukmi dan Diana (2017) dan Zahirah (2017) menemukan bahwa semakin tinggi perusahaan didanai dengan

hutang untuk operasionalnya, maka sebanding dengan semakin tinggi pula beban bunga yang akan timbul. Beban bunga yang tinggi dapat mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga, semakin tinggi *leverage* maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi pula, sehingga *leverage* berdampak positif terhadap penghindaran pajak (Zahirah, 2017). Penelitian lain yaitu Dewinta dan Setiawan (2016) dan Arianandini dan Ramantha (2018) menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *leverage* suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak karena semakin tinggi nilai hutang perusahaan, maka dalam melakukan pelaporan keuangan manajemen akan membuat kebijakan yang lebih baik (Dewinta dan Setiawan, 2016). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marfirah dan Syam (2016) dan Putri dan Putra (2017) menyatakan bahwa *leverage* mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Manajemen memiliki pengaruh terhadap tingkat *leverage* perusahaan sehingga dapat meminimalkan pajak perusahaan dengan adanya perencanaan pajak. Agen akan cenderung menggunakan pendanaan dengan utang agar mengurangi laba perusahaan yang dikarenakan timbulnya insentif atas biaya bunga, sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan dan berarti pajak yang ditanggung akan semakin kecil. Hal tersebut merupakan perencanaan pajak untuk mengurangi jumlah beban kewajiban pajak (Putri dan Putra, 2017).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh suatu instansi yaitu instansi pemerintahan, keuangan, maupun instansi lainnya (Zahira, 2017). Kepemilikan saham oleh pihak institusi dapat mempengaruhi kinerja manajemen dalam kegiatan operasional perusahaan. Semakin banyak

kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi maka semakin besar manajer memperoleh tekanan untuk melakukan penghindaran pajak yang akan berdampak pada perolehan laba yang maksimal (Zahira, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Marfirah dan Syam (2016), Putri dan Lawita (2019), Putri dan Putra (2017), dan Zahirah (2017) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki institusi maka akan semakin besar tekanan yang diperoleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan (Zahirah, 2017). Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Amelia *et al.* (2017), Arinandini dan Ramantha (2018), dan Sunarsih dan Oktaviani (2016) menyatakan kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak karena besar atau kecilnya kepemilikan institusional oleh suatu perusahaan tidak berdampak pada penghindaran pajak perusahaan. Keberadaan kepemilikan institusional seharusnya dapat melakukan perananan yang penting dalam melakukan pengawasan oleh manajer yang melakukan penyelewengan dengan mementingkan kepentingan pribadi, namun disisi lain kepemilikan institusional cukup diuntungkan apabila perusahaan melakukan penghindaran pajak yang akan membuat profit tinggi yang juga akan mensejahterakan pemegang saham (Amelia *et al.*, 2017). Lain halnya dengan penelitian Krisna (2019) yaitu kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena dengan kepemilikan saham institusional yang tinggi justru akan menyebabkan menurunnya praktik pengindaran pajak.

Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial perusahaan tersebut, yaitu direktur, komisaris, dan lainnya, dimana pihak manajerial tersebut mempunyai peran dalam pengambilan keputusan perusahaan (Prasetyo dan Pramuka, 2018). Keterlibatan pihak manajerial sebagai pemegang saham akan mendorong manajer untuk melakukan perencanaan dalam pengelolaan perusahaan dengan sebaik mungkin, karena akan berdampak langsung kepada pihak manajerial tersebut (Zahirah, 2017).

Penelitian Krisna (2019), Amelia *et al.* (2017), dan Zahirah (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Tingkat kepemilikan manajerial pada perusahaan tidak sebanyak daripada kepemilikan institusional, hal tersebut mengandung makna bahwa pihak manajerial perusahaan tidak mempunyai banyak kesempatan untuk pengambilan keputusan pada perusahaan, dengan demikian pihak manajerial perusahaan tidak mempunyai kesempatan untuk menentukan kebijakan pajak yang diambil oleh perusahaan (Zahirah, 2017). Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin banyak kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan berdampak pada semakin kecil kemungkinan kecurangan yang dapat dilakukan oleh seorang manajer. Tingkat kepemilikan saham oleh manajerial yang tinggi maka berdampak pada semakin tinggi pula pengawasan yang dilakukan kepada pemilik, sehingga dapat menurunkan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pemilik perusahaan akan mendorong manajer untuk mempertimbangkan kegiatan operasional perusahaan

yang berdampak pada kelangsungan perusahaan, sehingga manajer tidak menginginkan usaha yang dilakukannya diperiksa terutama yang berhubungan dengan perpajakan perusahaan, sehingga pada akhirnya kebijakan tidak mendukung dilakukannya penghindaran pajak pada perusahaan (Putri dan Lawita, 2019). Namun pada penelitian Sunarsih dan Oktaviani (2016) kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena dengan adanya kepemilikan manajerial dapat mengoptimalkan kinerja manajerial agar tidak melakukan penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan terbagi atas beberapa kategori, yaitu perusahaan berukuran besar, perusahaan berukuran menengah, dan perusahaan berukuran kecil. Ukuran perusahaan dapat diketahui dengan melihat besarnya total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan termasuk kelompok perusahaan yang berukuran besar (Jasmine, 2017). Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan, sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar, dan berdampak pada pembayaran pajak yang besar pula (Zahirah, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Zahirah (2017) menyatakan ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Masing-masing perusahaan berasumsi bahwa pajak yang dibayarkan diharapkan dapat menjadikan beban sehingga dapat mengurangi laba perusahaan, maka besar kecilnya suatu ukuran perusahaan tidak mempengaruhi terhadap penghindaran pajak perusahaan (Zahirah, 2017). Penelitian tersebut tidak sejalan dengan Dewinta dan Setiawan (2016), Ambarukmi dan Diana (2017), dan Putri dan Putra (2017)

yaitu ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas penghindaran pajak yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah aset yang relative besar cenderung mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016). Hal lain dinyatakan pada penelitian Rani *et al.* (2018), Oktamawati (2017), Maula *et al.* (2019), dan Tandean dan Nainggolan (2017) yaitu ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan berusaha untuk menjaga reputasi perusahaan, yaitu dengan seminimal mungkin melakukan penghindaran pajak, maka apabila ukuran perusahaan tinggi maka penghindaran pajak akan berkurang (Tandean dan Nainggolan, 2017).

Profitabilitas adalah salah satu cara untuk mengetahui pencapaian kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas dapat memberikan gambaran apakah perusahaan telah mampu menghasilkan laba pada suatu periode menggunakan data tingkat penjualan, aset, maupun modal (Dewinta dan Setiawan, 2016). Pada dasarnya profitabilitas mempunyai beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*. *Return on Assets* adalah rasio perhitungan dengan menggunakan laba bersih dan total aset perusahaan. Semakin tinggi perolehan *return on assets* oleh suatu perusahaan, maka menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat (Putri dan Putra, 2017).

Penelitian Maula *et al.* (2019), Dewinta dan Setiawan (2016), Ambarukmi dan Diana (2017) dan Tandean dan Nainggolan (2017) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan memerlukan nilai yang baik di mata public, maka profitabilitasnya harus tetap baik. Pada saat perusahaan mengalami profitabilitas yang meningkat maka peluang untuk meminimalkan pajak yang dibayarkannya semakin besar melalui *tax avoidance*. Keterlibatan kepemilikan institusional dalam hal ini berkaitan dengan jumlah dividen yang akan didapatkan oleh perusahaan. Semakin besar tindakan *tax avoidance* maka akan memungkinkan semakin besar jumlah dividen yang akan diberikan kepada pemegang saham (Tandean dan Nainggolan, 2017). Namun pada penelitian yang dilakukan Nugrahitha dan Suprasto (2018) bahwa profitabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak karena sampel perusahaan yang terdapat pada penelitiannya memiliki data profit pengembalian aset yang tidak mempunyai perbedaan yang terlalu jauh. Aset yang dimiliki oleh perusahaan digunakan sebagai sampel pada penelitian yang dilakukannya berupa tanah atau bangunan yang berdampak pada beban penyusutan yang rendah dan dapat mengurangi laba kena pajak (Nugrahitha dan Suprasto, 2018). Berbeda pula pada penelitian Rani *et al.* (2018), Arinandini dan Ramantha (2018), dan Putri dan Putra (2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas perusahaan maka dapat meminimalisir penghindaran pajak. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung akan melaporkan pajaknya dengan jujur daripada perusahaan dengan profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah

pada umumnya mengalami kesulitan keuangan dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak (Arinandini dan Ramantha, 2018).

Berdasarkan uraian diatas, terlihat banyaknya fenomena dan ketidakkonsistenan dari berbagai hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti melakukan replikasi penelitian yang berjudul “Determinasi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang peneliti ambil sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak?
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak?
5. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

4. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah konsep dan teori yang tentunya mendukung ilmu pengetahuan akuntansi dan perpajakan, khususnya pengetahuan mengenai “pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan profitabilitas”
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan rujukan dan memberikan sumbangsih konseptual bagi peneliti yang sejenisnya dalam rangka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Manajerial

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan manufaktur untuk adanya strategi dalam melakukan pengurangan pembayaran beban pajak melalui *leverage*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan profitabilitas.

3. Manfaat Organisasional

Bagi organisasional perusahaan manufaktur, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dalam membuat perencanaan pengurangan pajak agar dapat efektif.